

PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 50 TAHUN 2013  
TENTANG  
TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, mensinergikan aset dan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antar daerah dan/atau pihak ketiga, maka perlu menyusun pedoman teknis tentang tata cara kerjasama daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 17 Seri E No. 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 16 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 39 Seri E No. 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
6. Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.
7. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati dan/atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, dan/atau Bupati dengan pihak ketiga, serta pihak luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Kerja sama antar daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati dan/atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) atau sebutan lain, dan badan hukum.
10. Pihak ketiga adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
11. Kerja sama luar negeri adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Pihak luar negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
13. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disebut Kementerian/LPNK adalah Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan kerja sama daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip kerja sama;
- b. subyek dan obyek kerja sama;
- c. jenis dan bentuk;
- d. persyaratan kerja sama;
- e. tata cara kerja sama;
- f. persetujuan DPRD;
- g. tahapan tata cara kerja sama;
- h. tim koordinasi kerja sama daerah;
- i. naskah kerja sama;
- j. hasil dan pembiayaan kerja sama;
- k. berakhirnya kerja sama;
- l. perubahan kerja sama;
- m. penyelesaian perselisihan; dan
- n. pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV PRINSIP KERJA SAMA

### Pasal 4

Kerja sama dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;

- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan;
- k. kepastian hukum;
- l. memberikan manfaat;
- m. tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;
- n. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- o. mempertahankan keberlanjutan lingkungan; dan
- p. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

#### Pasal 5

- (1) Subjek kerja sama antara lain meliputi:
- a. Gubernur;
  - b. Bupati/Walikota;
  - c. pihak ketiga; dan/atau;
  - d. pihak luar negeri.
- (2) Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

## BAB VI

### JENIS DAN BENTUK KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Kerjasama

#### Pasal 6

Jenis kerja sama terdiri dari:

- a. kerja sama daerah; dan/atau
- b. kerja sama luar negeri.

#### Paragraf 1

#### Jenis Kerja Sama Daerah

#### Pasal 7

Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. kerja sama antar daerah; dan/atau

b. kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

#### Pasal 8

Bentuk kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. kerja sama pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar daerah;
- c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerja sama pembelian penyediaan pelayanan;
- g. kerja sama pertukaran layanan;
- h. kerja sama pemanfaatan peralatan; dan
- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan.

#### Pasal 9

(1) Jenis kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. kerja sama dengan kementerian/LPKN atau sebutan lain; dan/atau
- b. kerja sama dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum.

(2) Bentuk kerja sama dengan kementerian/LPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kerja sama kebijakan dan pengaturan;
- b. kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi;
- c. kerja sama perencanaan dan pengurusan; dan
- d. kerja sama lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Bentuk kerja sama dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kontrak pelayanan;
- b. kontrak bangun;
- c. kontrak rehabilitasi;
- d. kontrak patungan; dan
- e. kontrak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Kontrak pelayanan dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. kontrak operasional/pemeliharaan;
  - b. kontrak kelola;
  - c. kontrak sewa;
  - d. kontrak konsesi;
  - e. kontrak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak bangun dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. kontrak bangun guna serah;
  - b. kontrak bangun serah guna;
  - c. kontrak bangun sewa serah; dan
  - d. kontrak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak rehabilitasi dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. kontrak rehabilitasi kelola dan serah;
  - b. kontrak bangun tambah kelola dan serah
  - c. kontrak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kontrak patungan dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, yaitu pemerintah daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.

## Paragraf 2

## Bentuk Kerja Sama Luar Negeri

## Pasal 11

Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. kerja sama kabupaten atau kota kembar (*sister city*);
- b. kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;



- c. kerja sama penyertaan modal; dan/atau
- d. kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mempunyai hubungan diplomatik;
- c. merupakan urusan pemerintahan daerah;
- d. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
- f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
- g. mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

#### Pasal 13

Kerja sama kabupaten atau kota kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memperhatikan:

- a. kesetaraan status administrasi;
- b. kesamaan karakteristik;
- c. kesamaan permasalahan;
- d. upaya saling melengkapi; dan
- e. peningkatan hubungan antar masyarakat.

#### Pasal 14

Kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memperhatikan:

- a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah;
- c. prioritas produksi dalam negeri; dan
- d. kemandirian daerah.

## Pasal 15

Kerja sama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memperhatikan:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. risiko; dan
- c. transparansi dan akuntabilitas.

## BAB VII

## TATA CARA KERJA SAMA

## Bagian Kesatu

## Tata Cara Kerja Sama Daerah

## Pasal 16

- (1) Kerja sama daerah diawali dengan prakarsa atau inisiatif Bupati dan/atau pihak lain yang akan bekerja sama.
- (2) Prakarsa atau inisiatif ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. prakarsa atau inisiatif dari pemerintah daerah dilakukan dengan cara Bupati menyampaikan surat penawaran yang disampaikan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota lain dan/atau pihak ketiga tentang tawaran kerja sama objek tertentu.
  - b. prakarsa atau inisiatif dari pemerintah daerah atau pihak lain dilakukan dengan cara pemerintah daerah lain/pihak lain menyampaikan surat penawaran kepada Bupati tentang tawaran kerja sama objek tertentu.

## Pasal 17

Para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menerima rencana kerja sama dan dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
- d. bentuk kerja sama;
- e. sumber biaya;
- f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
- g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama.

## Pasal 18

- (1) Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, SKPD, menteri dan/atau pimpinan LPNK terkait.

- (2) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. pengakhiran kerja sama;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 19

Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh SKPD.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Kerja Sama Luar Negeri

#### Pasal 20

Prakarsa kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dapat berasal dari:

- a. pemerintah daerah;
- b. pihak luar negeri kepada pemerintah daerah; dan/atau
- c. pihak luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah daerah.

#### Pasal 21

- (1) Prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja sama.

#### Pasal 22

Prakarsa kerja sama dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

#### Pasal 23

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. subyek kerja sama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan dan sasaran;
  - d. objek/ruang lingkup kerja sama;
  - e. hasil kerja sama;
  - f. sumber pembiayaan; dan
  - g. jangka waktu pelaksanaan.

#### Pasal 24

Rencana kerja sama dan rancangan kesepakatan bersama disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pertimbangan dan surat kuasa untuk menandatangani kesepakatan bersama oleh pemerintah daerah dan pihak luar negeri.

### BAB VIII

#### PERSETUJUAN DPRD

#### Pasal 25

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

#### Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
- a. tujuan kerja sama;
  - b. objek yang akan dikerja samakan;
  - c. hak dan kewajiban meliputi:
    - 1) besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
    - 2) keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
  - d. jangka waktu kerja sama; dan
  - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan

Menteri Dalam Negeri serta menteri/pimpinan LPNK terkait.

#### Pasal 27

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima, DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Gubernur, Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dan DPRD.

#### Pasal 28

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja sama.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rencana kerja sama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, rencana kerja sama dianggap disetujui.
- (5) Bupati menyusun rancangan kesepakatan bersamasetelah rencana kerja sama mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Bupati menyusun rancangan kesepakatan bersamapaling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana kerja sama mendapatkan persetujuan DPRD.

#### Pasal 29

Bupati menyampaikan rencana kerja sama, persetujuan DPRD, dan rancangan kesepakatan bersamakepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB IX  
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 32

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi kerja sama daerah untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) Tim koordinasi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerja samakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerja samakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
  - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Tim koordinasi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan;
  - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda;
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi kerja sama daerah;
  - e. Anggota Tetap :
    - 1) Kepala Bagian Hukum;
    - 2) Kepala Bagian Organisasi;
    - 3) Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset;
  - f. Anggota Tidak Tetap :
    - 1) Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama;
    - 2) Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama;
    - 3) Tenaga ahli/pakar.

Pasal 33

Tim koordinasi kerja sama daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)

dapat membentuk tim teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

## BAB X

### NASKAH KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 34

- (1) Naskah kerja sama terdiri atas:
  - a. kesepakatan bersama; dan/atau
  - b. perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 35

Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf a dapat ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama.

#### Bagian Kedua

#### Penandatanganan Naskah Kerjasama

#### Pasal 36

- (1) Kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Bupati bersama pihak yang bekerja sama.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian kerja sama kepada Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah dan/atau kepala SKPD teknis.

#### Bagian Ketiga

#### Penyimpanan dan Penomoran Naskah Kerjasama

#### Pasal 37

- (1) Penyimpanan naskah asli kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama lintas SKPD dilakukan oleh instansi yang menangani kerja sama.
- (2) Penyimpanan naskah asli perjanjian kerja sama teknis yang ditandatangani oleh kepala SKPD, dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dengan salinannya dikirimkan kepada instansi yang menangani kerja sama.
- (3) Instansi yang menangani kerja sama sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab untuk:

- a. memberikan penomoran atas kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
- b. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama yang ditandatangani Bupati serta salinan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kepala SKPD;
- c. menerima laporan pelaksanaan kerja sama teknis yang dilaksanakan oleh SKPD;
- d. menerbitkan himpunan naskah kerja sama Pemerintah Daerah; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah.

## BAB XI

### HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA

#### Pasal 38

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa surat berharga dan/atau barang, harus dicatat sebagai aset pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Pembiayaan pelaksanaan kerja sama daerah bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan disepakati dalam naskah kerja sama.

## BAB XII

### BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 40

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;



- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 41

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
  - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerja sama menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

#### Pasal 42

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di Daerah.

### BAB XIII

#### PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 43

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya dalam bentuk addendum atau amandemen perjanjian kerja sama.

## BAB XIV

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 44

- (1) Penyelesaian perselisihan kerja sama antar daerah dalam Provinsi Daerah Jawa Tengah, dilaksanakan dengan cara:
  - a. musyawarah; atau
  - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerja sama antar daerah di luar Provinsi Daerah Jawa Tengah, dilaksanakan dengan cara:
  - a. musyawarah; atau
  - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keputusan Gubernur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b bersifat final dan mengikat.

## Pasal 45

- (1) Penyelesaian perselisihan kerja sama daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 46

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam naskah kesepakatan bersama (*memorandum of Understanding*).

## BAB XV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 47

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasamadaerah.

## BAB XVI

## PENUTUP

## Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 28 November 2013

BUPATI KENDAL,  
Cap ttd  
WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 28 November 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
Cap ttd  
BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013  
NOMOR 50 SERI E NO 35

PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
TATACARA KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan kesejahteraan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus mampu dan kreatif untuk mencari, memetakan dan memanfaatkan potensi dan peluang kerja sama yang ada. Kerja sama daerah bukan hanya sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dan tidak hanya untuk memanfaatkan/mengoptimalkan asset yang dimiliki, tetapi juga untuk mengoptimalkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah serta percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai bidang di wilayah Kabupaten Kendal dapat tercapai.

Bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, maka kerja sama tersebut perlu diatur agar dalam pelaksanaannya mempunyai pedoman yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

## Pasal 6

Cukup Jelas.

## Pasal 7

Cukup Jelas.

## Pasal 8

## huruf a

yang dimaksud dengan kerja sama pelayanan bersama adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

## huruf b

yang dimaksud dengan kerja sama pelayanan antar daerah adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

## huruf c

yang dimaksud dengan kerja sama pengembangan sumber daya manusia adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

## huruf d

yang dimaksud dengan kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

## huruf e

yang dimaksud dengan kerja sama perencanaan dan pengurusan adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan yurisdiksi masing-masing. Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggung jawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

## huruf f

yang dimaksud dengan kerja sama pembelian penyediaan pelayanan adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

## huruf g

Yang dimaksud dengan kerja sama pertukaran layanan adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

## huruf h

Yang dimaksud dengan kerja sama pemanfaatan peralatan adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

## huruf i

Yang dimaksud dengan kerja sama kebijakan dan pengaturan adalah kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

## Pasal 9

## Ayat (1)

Cukup Jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama kebijakan dan pengaturan” adalah kerja sama daerah dengan kementerian/LPNK untuk merumuskan tujuan bersama berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi” adalah kerja sama daerah dengan kementerian/LPNK untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sama perencanaan dan pengurusan” adalah kerja sama daerah dengan kementerian/LPNK untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan kewenangannya masing-masing.

## Huruf d

Cukup Jelas.

## Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Pasal 10

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kontrak operasional/pemeliharaan” adalah pemerintah daerah mengontrakkan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kontrak kelola” adalah pemerintah daerah mengontrakkan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki pemerintah daerah.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kontrak sewa” adalah badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada pemerintah daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kontrak konsesi” adalah badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

#### Huruf e

Cukup Jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kontrak bangun guna serah” adalah badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kontrak bangun serah guna” adalah badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola

selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kontrak bangun sewa serah” adalah badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kontrak rehabilitasi kelola dan serah” adalah pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kontrak bangun tambah kelola dan serah” adalah badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.



Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup Jelas.  
Pasal 35  
Cukup Jelas.  
Pasal 36  
Cukup Jelas.  
Pasal 37  
Cukup Jelas.  
Pasal 38  
Cukup Jelas.  
Pasal 39  
Cukup Jelas.  
Pasal 40  
Cukup Jelas.  
Pasal 41  
Cukup Jelas.  
Pasal 42  
Cukup Jelas.  
Pasal 43  
Cukup Jelas.  
Pasal 44  
Cukup Jelas.  
Pasal 45  
Cukup Jelas.  
Pasal 46  
Cukup Jelas.  
Pasal 47  
Cukup Jelas.  
Pasal 48  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 178

LAMPIRANI :PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR :50 Tahun 2013  
TANGGAL : 28 November 2013

BENTUK NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI  
DENGAN KEPALA DAERAH

KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DAN

PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN .....

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA BUPATI : Bupati Kendal berkedudukan di Kendal Jalan Soekarno-Hatta No. 193 Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... tentang Pengangkatan Bupati Kendal Masa Jabatan Tahun ..... sampai dengan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II NAMA KEPALA DAERAH : Gubernur, Bupati selain Bupati Kendal /Walikota..... berkedudukan di ..... Jalan ..... Nomor ....., berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... tentang Pengangkatan Gubernur selain Gubernur Jawa Tengah/Walikota/Bupati..... Masa Jabatan Tahun ..... sampai dengan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. dst.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk ..... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- (1) Maksud .....
- (2) Tujuan .....

BAB II  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA  
Pasal 2

- (1) Objek .....
- (2) Ruang Lingkup .....

BAB III  
BENTUK KERJA SAMA  
Pasal 3

.....

BAB IV  
SUMBER BIAYA  
Pasal 4

.....

BAB V  
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN  
Pasal 5

.....

BAB VI  
JANGKA WAKTU  
Pasal 6

.....

BAB VII  
RENCANA KERJA  
Pasal 7

.....

BAB VIII

PENUTUP  
Pasal 8

.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

METERAI

NAMA GUBERNUR, BUPATI (SELAIN  
BUPATI KENDAL)/WALIKOTA

NAMA BUPATI

BENTUK NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI  
DENGAN PIHAK KETIGA

KESEPAKATAN BERSAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
 DAN  
 KEMENTERIAN/LPNK/PT./CV./YAYASAN, (PIHAK KETIGA) .....

NOMOR  
 NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA : Bupati Kendal berkedudukan di Kendal Jalan Soekarno-Hatta No. 193 Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tanggal .... tentang Pengangkatan Bupati Kendal Masa Jabatan Tahun .... sampai dengan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II NAMA : Jabatan pada Kementerian/LPNK/PT./CV./ Yayasan, (Pihak Ketiga) ..... berkedudukan di ..... Jalan ..... Nomor ....., berdasarkan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk ..... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I  
 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud .....
- (2) Tujuan .....

BAB II  
 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek .....
- (2) Ruang Lingkup .....

BAB III  
BENTUK KERJA SAMA  
Pasal 3

---

BAB IV  
SUMBER BIAYA  
Pasal 4

---

BAB V  
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN  
Pasal 5

---

BAB VI  
JANGKA WAKTU  
Pasal 6

---

BAB VII  
RENCANA KERJA  
Pasal 7

---

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 8

---

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

METERAI

NAMA .....

NAMA BUPATI

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI

LAMPIRANII :PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 50 Tahun 2013

TANGGAL : 28 November 2013

BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR SKPD PROVINSI

## PERJANJIAN KERJA SAMA

SKPD ..... KABUPATEN KENDAL

DAN

SKPD ..... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

NOMOR

NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA PIMPINAN SKPD : Pimpinan SKPD ..... berkedudukan di ..... Jalan ..... Nomor ....., berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....tentang ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SKPD ..... Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. NAMA PIMPINAN SKPD : Pimpinan SKPD ..... berkedudukan di ..... Jalan ..... Nomor ....., berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....tentang ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SKPD ..... Provinsi/Kabupaten/Kota ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. dst.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 1

- (1) Maksud .....
- (2) Tujuan .....

BAB II  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA  
Pasal 2

- (1) Objek .....
- (2) Ruang Lingkup .....

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 3

.....

BAB IV  
JANGKA WAKTU KERJA SAMA  
Pasal 4

.....

BAB V  
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE  
Pasal 5

.....

BAB VI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 6

.....

BAB VII  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA  
Pasal 7

.....

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 8

.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



NAMA PIMPINAN SKPD

NAMA PIMPINAN SKPD

BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA SKPD PROVINSI  
DAN SKPD KABUPATEN/KOTA

PERJANJIAN KERJA SAMA

SKPD ..... PROVINSI JAWA TENGAH  
 DAN  
 SKPD ..... KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR  
 NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA PIMPINAN SKPD : Pimpinan SKPD ..... berkedudukan di ..... Jalan ..... Nomor ....., berdasarkan Keputusan .... Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....tentang ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SKPD ..... Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. NAMA PIMPINAN SKPD : Pimpinan SKPD ..... berkedudukan di ..... Jalan ..... Nomor ....., berdasarkan Keputusan .... Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....tentang ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SKPD ..... Kabupaten/Kota ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. dst.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I  
 MAKSUD DAN TUJUAN



PERJANJIAN KERJA SAMA

SKPD ..... KABUPATEN KENDAL

DAN

KEMENTERIAN/LPNK/PT./CV./YAYASAN, (PIHAK KETIGA) .....

NOMOR

NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA PIMPINAN SKPD : Pimpinan SKPD ..... berkedudukan di ..... Jalan ..... Nomor ....., berdasarkan Keputusan .... Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....tentang ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SKPD ..... Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. NAMA ..... : Jabatan ..... pada Kementerian/LPNK/PT./CV./ Yayasan, (Pihak Ketiga) ..... berkedudukan di ..... Jalan ..... Nomor ....., berdasarkan Keputusan .... Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....tentang ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ..... Kementerian/ LPNK/PT./CV./Yayasan, (Pihak Ketiga) ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. dst.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 1

- (1) Maksud .....
- (2) Tujuan .....

## BAB II

## OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

## Pasal 2

- (1) Objek .....
- (2) Ruang Lingkup .....

## BAB III

## HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 3

.....

## BAB IV

## JAMINAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

## Pasal 4

.....

## BAB V

## ALOKASI RESIKO KERJA SAMA

## Pasal 5

.....

## BAB VI

## JANGKA WAKTU KERJA SAMA

## Pasal 6

.....

## BAB VII

## LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

## Pasal 7

.....

## BAB VIII

## KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

## Pasal 8

.....

## BAB IX

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 9

.....

## BAB X

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

.....

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 11

.....

PIHAK KEDUA,

NAMA .....

PIHAK PERTAMA,

METERAI

NAMA PIMPINAN SKPD

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI